

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH – KODE ETIK
2019

PDPRD NO. 2, 15 HLM

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN TENTANG KODE ETIK DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

- ABSTRAK
- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta dituntut untuk bertindak secara tepat sebagai representasi masyarakat sehingga perlu dibentuk standar minimal perilaku sekaligus menegaskan kembali nilai – nilai konstitusi serta mereduksi kerahasiaan dan menjamin kepentingan personal terbuka bagi pengawasan masyarakat untuk dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya serta sebagai representasi masyarakat secara tepat, dengan demikian perlu dibentuk Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun yang bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh setiap anggotanya dalam menjalankan tugasnya demi menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun.
 - Dasar Hukum Peraturan DPRD ini adalah : UU No. 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.2 Tahun 1956; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.12 Tahun 2018; PERMENDAGRI No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No.120 Tahun 2018; PERGUB Jawa Timur No.20 Tahun 2018; PERDA Kota Madiun No.6 Tahun 2017
 - Dalam Peraturan DPRD ini mengatur mengenai tujuan dan lingkup, prinsip umum perilaku, aturan perilaku, penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan, kewajiban, larangan, hal – hal tidak patut dilakukan, sanksi, rehabilitasi serta perubahan kode etik
- CATATAN : - Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Desember 2019